

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah, ditekankan bahwa pengelolaan keuangan publik di tingkat daerah wajib berlandaskan pada prinsip-prinsip yang meliputi ketertiban, kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku, serta penerapan efektivitas, efisiensi, ekonomi, transparansi, dan akuntabilitas. Selain itu, pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah harus mempertimbangkan asas keadilan, kepatutan, serta nilai kemanfaatan bagi masyarakat luas. Anggaran, dalam konteks ini, memiliki peran yang bersifat strategis di dalam suatu organisasi. Fungsinya tidak terbatas pada alat perencanaan dan pengendalian semata, melainkan juga sebagai instrumen yang disusun secara sistematis berdasarkan program dan kegiatan dengan cakupan waktu tertentu, serta dinyatakan dalam satuan finansial dan material. Proses penyusunan anggaran merupakan pilar utama dalam mekanisme pengendalian keuangan daerah yang bertujuan untuk menjamin adanya keterpaduan serta konsistensi antara tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Lebih lanjut, capaian dalam periode satu tahun anggaran menjadi tolok ukur kinerja pemerintah daerah, yang pada hakikatnya merupakan akumulasi dari keluaran yang dihasilkan oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam memanfaatkan anggaran yang telah ditetapkan secara optimal (Sulistiyani & Wismadi, 2021).

Proses pembangunan daerah merupakan suatu rangkaian langkah terstruktur dan strategis yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperluas akses serta meningkatkan kualitas layanan publik, dan memperkuat daya saing suatu kawasan. Dalam konteks ini, perekonomian Kabupaten Gresik menempati posisi yang relatif lebih unggul dibandingkan dengan sebagian besar wilayah lain di Provinsi Jawa Timur. Untuk memastikan kesinambungan dan keberlanjutan agenda pembangunan, diperlukan perencanaan yang bersifat holistik dan sistematis, yang diwujudkan melalui instrumen seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sebagai tindak lanjut dari kerangka perencanaan tersebut, pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA). Dokumen ini berperan sebagai panduan utama yang memberikan gambaran menyeluruh tentang kondisi aktual daerah, asumsi dasar dalam penyusunan APBD, serta arah kebijakan terkait pendapatan, belanja, dan pembiayaan pembangunan daerah secara berkelanjutan dan akuntabel. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi alat ukur utama dalam menilai sejauh mana efektivitas dan efisiensi kinerja pemerintah daerah dalam mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat. Seiring dengan meningkatnya tuntutan transparansi, evaluasi dan pengukuran kinerja di instansi pemerintah daerah menjadi semakin penting, karena kesadaran publik terhadap akuntabilitas administrasi publik terus berkembang pesat (Pemerintah Kabupaten Gresik, 2023).

Pengendalian internal serangkaian prosedur dan kebijakan yang digunakan untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku, efektif, dan efisien. Teori ini menekankan pada pentingnya struktur dan proses pengendalian dalam memitigasi risiko penyalahgunaan atau kebocoran anggaran. Keberhasilan sistem pengendalian internal berpengaruh langsung terhadap transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran. Akuntabilitas publik dalam konteks manajemen keuangan daerah merujuk pada tanggung jawab pemerintah daerah untuk memberikan pertanggungjawaban atas pengelolaan anggaran kepada masyarakat serta badan legislatif. Konsep ini memiliki signifikansi besar dalam memastikan bahwa pengelolaan dana publik dilakukan dengan cara yang optimal, efisien, dan selaras dengan tujuan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, sistem akuntabilitas tersebut mencakup mekanisme pengawasan yang melibatkan baik pengawasan internal maupun eksternal, termasuk proses audit yang dilaksanakan oleh lembaga yang berwenang.

Salah satu indikator utama dalam menilai kinerja anggaran tercermin dari volume anggaran atau realisasi yang tercatat pada program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah selama tahun anggaran yang bersangkutan hingga akhir periode. Melalui analisis terhadap penyerapan anggaran tersebut, dapat diidentifikasi sejauh mana efisiensi dan efektivitas pemerintah daerah dalam mengelola alokasi dana untuk membiayai berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan (Nabilah & Moorcy, 2022). Salah satu tantangan mendasar dalam pengelolaan anggaran publik adalah rendahnya tingkat serapan anggaran pada periode awal tahun fiskal, yang sering kali diikuti oleh akumulasi belanja di

penghujung tahun. Fenomena ini menciptakan ketidakseimbangan dalam pola distribusi anggaran yang ideal. Dalam menjalankan peran dan fungsinya, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diharapkan untuk berorientasi pada indikator yang mencerminkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Indikator tersebut dapat dilihat melalui seberapa efektif realisasi anggaran dan seberapa efisien distribusi belanja dilakukan. Dari perspektif strategis, anggaran belanja daerah memiliki peranan yang sangat vital dalam peningkatan kualitas layanan publik dan sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal, dengan syarat pengelolaannya dilakukan secara tepat dan terukur. Rendahnya tingkat penyerapan anggaran menjadi isu yang memerlukan perhatian serius dari pihak pemerintah, dengan fokus utama pada upaya optimalisasi penyerapan anggaran belanja, terutama dalam pos belanja barang dan belanja modal, yang berpengaruh langsung terhadap hasil kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa optimalisasi penyerapan anggaran belanja berpengaruh langsung terhadap kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat (Lestari & Yuliani, 2022).

Setiap entitas pemerintahan daerah pasti memerlukan alokasi dana yang memadai guna merealisasikan berbagai program yang telah direncanakan. Dalam konteks Pemerintah Kabupaten Gresik periode 2018 hingga 2022, terdapat suatu kenyataan yang mencerminkan bahwa pelaksanaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Daerah belum mencapai tingkat optimal. Hal ini terindikasi dengan ketidak serapan anggaran yang tidak mencapai angka 100%. Data terkait fenomena ini disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1.1 Data Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Gresik Tahun 2018-2023

Tahun	Uraian	Anggaran	Realisasi	Presentase
		(Rp)	(Rp)	(%)
2017	pendapatan	2.846.216.578.670,27	2.742.201.536.264,20	96,35
	belanja	2.361.259.908.511,83	2.116.216.445.466,02	89,62
2018	pendapatan	2.870.853.525.257,00	2.876.343.695.519,71	100,19
	belanja	2.472.796.687.739,74	2.118.545.900.336,73	85,67
2019	pendapatan	3.011.393.008.903,70	3.119.200.157.022,91	103,58
	belanja	2.732.193.803.569,42	2.399.289.318.844,41	87,82
2020	pendapatan	2.854.576.383.457,35	2.939.477.566.194,07	102,97
	belanja	2.688.731.525.001,57	2.485.716.405.435,02	92,45
2021	pendapatan	3.291.997.122.262,00	3.133.574.194.041,41	95,19
	belanja	3.597.937.590.465,00	3.192.751.693.289,33	88,74
2022	pendapatan	3.677.070.809.274,00	3.366.654.984.393,29	91,56
	belanja	3.940.289.380.229,00	3.554.078.352.827,67	90,20
2023	pendapatan	3.873.145.748.086,00	3.416.390.957.965,09	88,21
	belanja	3.952.148.283.541,00	3.418.637.234.689,96	86,50

Sumber :Pemerintah Kabupaten Gresik, 2024

Berdasarkan informasi yang tersaji dalam tabel 1.1, terlihat bahwa pendapatan asli daerah (PAD) serta belanja daerah pemerintah kabupaten Gresik menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan sepanjang rentang waktu 2018 hingga 2023. dalam kajian terkait persentase realisasi belanja daerah secara komprehensif, yang meliputi belanja operasi, belanja modal, dan belanja tidak terduga, diperoleh temuan bahwa rata-rata tingkat realisasi pad kabupaten Gresik selama periode tersebut mencapai 96,3%. Sementara itu, rata-rata realisasi belanja daerah pada periode yang sama tercatat sebesar 88,6%. Menurut (Mukhtaromin, 2022) Realisasi penyerapan anggaran yang berada di bawah 90% masih dianggap rendah, sementara pencapaian yang lebih dari 90% dapat dikategorikan sebagai tingkat realisasi yang tinggi. Selain itu, ketidakseimbangan antara belanja operasional dan belanja modal turut memperburuk ketidakmerataan dalam penyerapan anggaran, yang berujung pada disparitas yang signifikan serta ketidaksesuaian dalam penggunaan anggaran yang berkelanjutan dan efisien. Isu ini menjadi tantangan serius dalam mencapai tujuan belanja yang berkualitas,


yang tentu saja berdampak pada efektivitas kinerja pemerintah daerah Kabupaten Gresik.

Penyerapan anggaran dipengaruhi oleh berbagai variabel, di mana salah satu faktor kunci yang berperan signifikan adalah kualitas perencanaan anggaran. Perencanaan anggaran, dalam konteks ini, berfungsi sebagai kerangka strategis yang memberikan arah bagi organisasi dalam merealisasikan sasaran yang telah ditetapkan. Merujuk pada UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) didefinisikan sebagai dokumen rencana keuangan tahunan yang disusun oleh pemerintah daerah. Dalam konteks tata kelola keuangan daerah, proses perencanaan dan penetapan anggaran merupakan komponen integral yang tidak dapat dipisahkan dari siklus pengelolaan anggaran. Tahapan perencanaan dalam organisasi, khususnya di sektor publik, memiliki peran krusial karena menjadi fondasi keberhasilan dalam mencapai kinerja yang diharapkan. Tinggi atau rendahnya tingkat penyerapan anggaran sering kali merefleksikan efektivitas proses perencanaan tersebut. Oleh karena itu, perencanaan anggaran berfungsi sebagai pijakan awal dalam distribusi sumber daya yang tersedia agar selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan secara sistematis dan terukur (Purwati *et al.*, 2021).

Perencanaan (planning) dapat dipahami sebagai suatu rangkaian proses yang dimulai dengan penetapan sasaran organisasi, diikuti dengan identifikasi serta penetapan strategi yang sistematis untuk mencapai tujuan tersebut secara menyeluruh. Dalam konteks ini, proses perencanaan tidak hanya mencakup penentuan langkah-langkah strategis, tetapi juga merumuskan suatu kerangka perencanaan yang komprehensif, bertujuan untuk menyelaraskan dan

mengkoordinasikan seluruh aktivitas organisasi guna mewujudkan tujuan yang telah ditentukan. Dalam konteks perencanaan anggaran, pengukuran dilakukan dengan menggunakan berbagai indikator, seperti kecocokan dengan kebutuhan, kesesuaian dengan regulasi yang berlaku, kemudahan pemahaman, minimnya kesalahan administrasi, ketepatan waktu pelaksanaan, dan tingkat partisipasi yang terlibat (Yuniati & Putri, 2023). Dari gambar 1.1 dapat dilihat rasio kenaikan maupun penurunan pendapatan dan belanja daerah dalam tabel dibawah ini:

Gambar 1.1 Grafik Pendapatan dan Belanja Tahun 2018-2023



Sumber : Pemerintah Kabupaten Gresik, 2024

Berdasarkan grafik yang ada, permasalahan yang timbul dalam perencanaan anggaran di Kabupaten Gresik dapat ditelusuri pada tahap perancangan yang belum matang, yang pada gilirannya berdampak negatif terhadap kelancaran implementasi program kerja. Di samping itu, masalah dalam perencanaan juga timbul akibat adanya anggapan bahwa anggaran yang diajukan akan diterima sepenuhnya, padahal kenyataannya tidak semua usulan disetujui, sehingga perencanaan yang lemah menghambat jalannya proses dan berdampak pada rendahnya penyerapan anggaran. Sebaliknya, pelaksanaan program dan

kegiatan yang tepat sasaran melalui perencanaan yang terstruktur dengan baik dapat memfasilitasi kelancaran pelaksanaan kegiatan tersebut. Pernyataan ini sejalan dengan temuan dalam kajian yang telah dilakukan (Erliyani & Sulastiningsih, 2023) Temuan penelitian ini mengungkapkan bahwa perencanaan anggaran memiliki dampak positif yang signifikan terhadap efektivitas penyerapan anggaran. Hasil ini diperkuat oleh analisis lebih lanjut yang menunjukkan konsistensi dengan kajian-kajian sebelumnya (Ferdinan *et al.*, 2020), (Sulistiyani & Wismadi, 2021), (Rahmawati *et al.*, 2021), (Saragih *et al.*, 2022), (Ananda *et al.*, 2022), (Nursela *et al.*, 2022), (Fitriasuri & Yuliani, 2022), (Marsontio *et al.*, 2022), (Nurchayati & Nawatmi, 2022), (Sesilia *et al.*, 2023) menunjukkan bahwa perencanaan anggaran memiliki dampak yang positif dan signifikan terhadap tingkat penyerapan anggaran. Namun demikian, temuan ini berseberangan dengan hasil-hasil kajian sebelumnya yang telah dilakukan (Lestari & Yuliani, 2022), (Mustakim *et al.*, 2023), (Erliyani & Sulastiningsih, 2023), (Christofer & Darmawati, 2024).

Selain itu, faktor yang mempengaruhi efektifitas penyerapan anggaran dapat dianalisis melalui aspek kompetensi sumber daya manusia. Apabila tenaga kerja memiliki dedikasi tinggi dalam memenuhi tuntutan kinerja yang optimal demi kepentingan masyarakat, hasil yang dicapai cenderung akan mengalami peningkatan (Yanuriza *et al.*, 2019). Keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan sangat bergantung pada tingkat kemampuan dan keterampilan yang dimiliki oleh para pegawai. Oleh karena itu, kompetensi sumber daya manusia menjadi elemen krusial yang menentukan kesuksesan suatu organisasi atau perusahaan.

Pada saat ini jumlah sumber daya manusia dilingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.2 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Di Kabupaten Gresik Menurut Jabatan Dan Jenis Kelamin

Jabatan	Laki - laki	Perempuan	Total
Fungsional Tertentu	1669	3292	4961
Fungsional Umum	950	745	1695
Struktural	362	180	542
Eselon V	-	-	-
Eselon IV	212	124	336
Eselon III	126	49	175
Eselon II	24	7	31
Eselon I	-	-	-
Total	2981	4217	7198

Sumber : BKPSDM Kabupaten Gresik, 2024

Dari tabel diatas terdapat 67,82 % Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik merupakan lulusan jenjang Pendidikan Tingkat DIV/Sarjana/Pascasarjana/Doktor, pada jenjang DIII/Akta III/Sarjana Muda terdapat 13,35% pegawai, lalu pada jenjang SMA/Sederajat 14,35% pegawai dan jenjang lainnya terdapat 3,92% pegawai. Sebesar 81,17 % pegawai ASN Kabupaten Gresik telah mengenyam Pendidikan tinggi. Hal ini mencerminkan bahwa kualitas aparatur di lingkungan Kabupaten Gresik memiliki keunggulan yang signifikan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, khususnya dalam bidang pelayanan publik. Sebagai penggerak dalam pengelolaan anggaran dan keuangan, sumber daya manusia dituntut untuk memiliki pemahaman yang komprehensif, keterampilan yang memadai, motivasi yang kuat, serta persepsi yang positif dalam menjalankan peran dan tanggung jawabnya.

Namun terdapat fenomena kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki belum sesuai dengan harapan organisasi hal ini disebabkan karena keterbatasan

SDM yang ada di antaranya banyak pegawai di Tahun 2023 yang telah mengenyam pendidikan tinggi 67,82% tetapi dilihat pada rasio penyerapan di tahun ini yang menurun berbeda dengan tahun 2022 pegawai yang mengenyam pendidikan tinggi yaitu ada 66,67% tetapi penyerapan kabupaten meningkat di tahun tersebut. Kompetensi sumber daya manusia yang rendah cenderung berdampak pada perlambatan dalam proses penyerapan anggaran. Sebaliknya, peningkatan Kompetensi sumber daya manusia berkontribusi signifikan terhadap optimalisasi penyerapan anggaran, sehingga dapat berjalan selaras dengan kerangka waktu yang telah ditetapkan. Kompetensi mengacu pada sejauh mana seseorang menguasai informasi, keterampilan, sikap, dan karakter pribadi yang diperlukan untuk menjalankan tugas tertentu secara efektif, yang diukur berdasarkan kriteria yang disepakati bersama, serta dikembangkan melalui pendidikan dan pengalaman untuk mencapai hasil yang optimal (Ramadhania & Novianty, 2020). Menurut (Ayem & Fitriyaningsih, 2022) agar akuntabilitas bisa berjalan dengan maksimal kompetensi menjadi syarat utama yang harus dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

Kompetensi sumber daya manusia merupakan faktor esensial yang menentukan keberhasilan kinerja. Tanpa adanya kompetensi yang memadai, penyelesaian tugas dan pekerjaan akan terhambat. Hal ini menjadi sangat krusial, terutama bagi aparatur yang terlibat langsung dalam pelayanan publik, yang berinteraksi dengan masyarakat. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi pegawai di sektor pemerintahan sangat diperlukan. Tujuan dari peningkatan ini adalah agar pegawai dapat beradaptasi dan berkembang sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman, khususnya dalam

menghadapi tantangan Revolusi Industri 4.0 (Basri *et al.*, 2022). Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 yang mengatur tentang pengukuran serta evaluasi pelaksanaan anggaran dalam kaitannya dengan rencana kerja dan anggaran, tujuan utama dari evaluasi kinerja anggaran adalah untuk menjalankan fungsi akuntabilitas. Fungsi ini berperan dalam membuktikan serta mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran secara profesional kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Pernyataan ini sejalan dengan temuan dalam penelitian yang telah dilakukan (Fitriasuri & Yuliani, 2022), (Lestari & Yuliani, 2022), (Nursela *et al.*, 2022), (Tarigan *et al.*, 2024), (Rahmawati *et al.*, 2021), (Rahayu & Yuditiya, 2023), namun hasil penelitian ini bertolak belakang dengan hasil kajian (Sulistiyani & Wismadi, 2021), (Yuniati & Putri, 2023), (Erliyani & Sulastiningsih, 2023), (Christofer & Darmawati, 2024).

Salah satu faktor yang berpotensi mempengaruhi hubungan tersebut adalah variabel komitmen organisasi, yang berfungsi sebagai variabel moderasi yang dapat memperkuat atau justru melemahkan hubungan antara penyerapan anggaran dan komitmen organisasi. Dalam konteks ini, fenomena yang terjadi pada tahun 2022 dan 2023, terkait dengan pelantikan pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik, menggambarkan bagaimana perubahan pemimpin sering kali mengikuti pola birokrasi yang telah mapan di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Perubahan ini, meskipun ada, cenderung mempertahankan gaya kerja yang sudah dipahami dan dianggap nyaman oleh para staf, yang tidak memiliki otoritas untuk melakukan perubahan struktural dalam organisasi tersebut (Pemerintah Kabupaten Gresik, 2024).

Komitmen organisasi merujuk pada motivasi internal individu untuk berkontribusi secara aktif dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi, dengan menempatkan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi. Terwujudnya komitmen ini bergantung pada upaya organisasi atau perusahaan dalam memberikan dorongan, pengakuan, serta apresiasi terhadap kontribusi yang diberikan individu dalam tugas-tugasnya. Dengan kata lain, ketika organisasi menunjukkan perhatian terhadap kesejahteraan dan keberadaan anggota atau pegawai, serta menghargai sumbangsih mereka, komitmen individu terhadap organisasi akan cenderung meningkat. Namun, perubahan komitmen dalam konteks birokrasi, terutama di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di tingkat daerah, sering kali menghadapi tantangan besar yang mempersulit upaya perubahan tersebut seiring berjalannya waktu. Pada penelitian (Rahmawati *et al.*, 2021), (Saragih *et al.*, 2022), (Marsonio *et al.*, 2022) komitmen organisasi mampu mempengaruhi Perencanaan Anggaran dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Penyerapan Anggaran, namun penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan (Ferdinan *et al.*, 2020), (Nurchayati & Nawatmi, 2022), (Rahayu & Yuditiya, 2023) Organisasi tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap keterkaitan antara perencanaan anggaran dan kompetensi sumber daya manusia dengan efektivitas penyerapan anggaran.

Dengan merujuk pada berbagai temuan yang tidak seragam dari berbagai studi terdahulu, penelitian ini diselenggarakan untuk mengeksplorasi dampak perencanaan anggaran serta kompetensi sumber daya manusia terhadap kinerja pemerintah daerah, yang dievaluasi melalui pemanfaatan anggaran. Temuan-temuan dari kajian ini dipresentasikan dalam sebuah laporan abstrak yang

berjudul **“Peran Komitmen Organisasi Memoderasi Pengaruh Perencanaan Anggaran Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kinerja Anggaran Pada Pemerintah Kabupaten Gresik”**.

1.2.Rumusan Permasalahan

Rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah perencanaan anggaran berpengaruh terhadap kinerja anggaran Pemerintah Kabupaten Gresik?
2. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kinerja anggaran Pemerintah Kabupaten Gresik?
3. Apakah komitmen organisasi memoderasi pengaruh perencanaan anggaran terhadap kinerja anggaran Pemerintah Kabupaten Gresik?
4. Apakah komitmen organisasi memoderasi pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kinerja anggaran Pemerintah Kabupaten Gresik?

1.3.Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji pengaruh perencanaan anggaran terhadap kinerja anggaran Pemerintah Kabupaten Gresik
2. Untuk menguji pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kinerja anggaran Pemerintah Kabupaten Gresik
3. Untuk menguji peran komitmen organisasi memoderasi hubungan antara perencanaan anggaran terhadap kinerja anggaran Pemerintah Kabupaten Gresik

4. Untuk menguji peran komitmen organisasi memoderasi hubungan antara kompetensi sumber daya manusia terhadap kinerja anggaran Pemerintah Kabupaten Gresik

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris terhadap kajian yang membahas faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja anggaran, khususnya dalam konteks peran moderasi komitmen organisasi.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi manajemen organisasi pemerintah dalam menyusun perencanaan anggaran yang lebih efektif, dalam upaya meningkatkan kinerja anggaran di Pemerintah Kabupaten Gresik.

